YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
(NATIONAL HEALTH FOUNDATION BAUBAU)
Akta No 19 Tanggal 14-12-2011, AHU-571.AH.01.04.Tahun2012. Perubahan No 04 Tanggal 4-4-2016, AHU-AH.01.06-0001962

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
Nomor : 248/YKN/X/2022

T E N T A N G
PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK BAUBAU

Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau :

Menimbang :
1. Bahwa demi terciptanya budaya mutu dilingkungan Politeknik Baubau, maka perlu dokumen kebijakan sebagai acuan pokok penjaminan mutu internal;
2. Bahwa Yayasan Kesehatan Nasional memiliki tugas dan wewenang mengesahkan dokumen kebijakan SPMI Politeknik Baubau;
3. Untuk maksud tersebut diatas maka perlu dikeluarkan surat keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
6. Peraturan Yayasan No 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Statuta Politeknik Baubau;
7. Peraturan Yayasan No 02 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan No 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan No 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
10. Peraturan Yayasan No 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK BAUBAU***

Pertama : Mengesahkan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Baubau sebagaimana terlampir;

Kedua : Dalam upaya dan program penjaminan mutu, maka seluruh civitas akademika Politeknik Baubau wajib berpedoman pada Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Baubau;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk merevisi anggaran atau kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua

Muh. Risal Tawil

Tembusan:
1. Pembina Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Ketua Senat Politeknik Baubau;
3. Direktur Politeknik Baubau;
4. Arsip.

Kantor Pusat : Jl. Lakarambau Poros Palagimata Kota Bau-Bau
Provinsi Sulawesi Tenggara Telp/Fax (0402-2823600)
Email : yayasankesehatannasionalbaubau@gmail.com

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

2022



Disusun Oleh

Yayasan Kesehatan Nasional Baubau

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Politeknik Baubau ini.

Buku ini disusun dan direvisi sebagai salah satu acuan dalam mewujudkan tata kelola dan budaya mutu dilingkungan Politeknik Baubau dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunannya.

Baubau, Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul	……..	i
Kata Pengantar	……..	ii
Daftar Isi	……..	iii
I VISI DAN MISI POLITEKNIK BAUBAU	……..	1
II LATAR BELAKANG DAAN TUJUAN SPMI	……...	2
III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	……	3
IV. INFORMASI TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	……...	5
V. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENSTRA	…..	5

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

I. VISI DAN MISI POLITEKNIK BAUBAU

1.1. Visi Politeknik Baubau

Visi Politeknik Baubau yang dirumuskan dan dicanangkan secara bersama adalah:

"Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif".

1.2. Misi Politeknik Baubau

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan misi:

1) Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi;
2) Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.

1.3. Tujuan Politeknik Baubau

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi penyerapan lulusan;
2) Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi layanan tridharma perguruan tinggi;
3) Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi kemitraan dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
4) Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi akreditasi dan pengakuan internasional.

1.4. Strategi

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut diatas adalah:

1) Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) yang futuristik dan realistis;
2) Mewujudkan tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif;
3) Menciptakan mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi;
4) Mewujudkan sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi;
5) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung sarana, dan prasarana yang modern dan mutakhir;
6) Mewujudkan pendidikan yang berbasis industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
7) Mewujudkan penelitian dilingkungan industri dan dunia usaha;
8) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan penelitian;
9) Menciptakan luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional.

1.5. Sasaran

Adapun sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:

1) Terserapnya lulusan di industri, dunia usaha, dan dunia kerja dengan pendapatan yang layak;
2) Terwujudnya pembelajaran berbasis industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
3) Terwujudnya pemberdayaan peran dosen di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
4) Terwujudnya pemberdayaan praktisi mitra industri, dunia usaha, dan dunia kerja dalam pelaksanaan tridharma;
5) Tercapainya peningkatan mutu karya dosen untuk memperoleh pengakuan internasional;

6) Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang kuat antara Politeknik dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
7) Terwujudnya proses pendidikan yang kolaboratif dan partisipatif antara Politeknik dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
8) Tercapainya pengakuan mutu program studi yang berstandar internasional.

1.6. Motto

Motto yang diusung oleh Politeknik Baubau adalah "**Unggul Dalam Kompetisi**"
Karakter "Unggul" diterjemahkan dan diejawantahkan sebagai berikut:

U = **U**let, tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya
N = **N**asionalisme, kesadaran dalam mencintai bangsa dan negara
G = **G**igih, tetap teguh pada pendirian dan pikiran yang benar
G = **G**enius, berkemampuan luar biasa dalam berpikir dan berinovasi
U = **U**lung, berpengalaman, mahir dan menjadi yang terbaik
L = **L**ugas, objektif dan jujur

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai, jumlah program studi, dan sumber daya yang dimiliki tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Sekalipun SPMI dikembangkan secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat ***PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan),*** dan ***Peningkatan Standar***. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Fungsi SPMI pada dasarnya ditujukan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Selain daripada itu, fungsi SPMI, adalah:

a. Menumbuhkan dan mengembangan budaya mutu perguruan tinggi;
b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
Buku ini merupakan Dokumen Kebijakan SPMI sebagai kelengkapan dari dokumen SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI berisi garis besar tentang bagaimana Politeknik Baubau memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Politeknik. Adapun manfaat dokumen Kebijakan SPMI ini untuk:

a. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Politeknik Baubau;
b. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

3.1. Asas dan Prinsip SPMI

Berdasarkan uraian tersebut diatas, asas dan prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

Asas SPMI adalah;

1. Asas akuntabilitas; yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebjakan SPMI pendidikan vokasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan, keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi; yaitu bahwa kebijakan SPMI penidikan vokasi dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas; yaitu bahwa kebijakan SPMI pendidikan vokasi dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output
4. Asas kebersamaan; yaitu bahwa kebijakan SPMI pendidikan vokasi dilaksanakan secara terpadu, testruktur, sistematik, kompresenship dan terarah, dengan berbasis pada visi,misi dan tujuan kelembagaan
5. Asas hukum; yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI pendidikan vokasi taat pada hukum yang berlaku yang penegakkannya dijamin oleh Negara
6. Asas manfaat; yaitu bahwa kebiajakan SPMI pendidikan vokasi dilaksanakan untuk memberikan yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika .institusi bangsa dan Negara
7. Asas kesetaraan; yaitu bahwa kebijakan SPMI pendidikan vokasi dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter
8. Asas kemandirian; yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI pendidikan vokasi senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalikan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dengan mengendalikan segenap potensi yang terus berkembang secara sistematik dan terstuktur.

Adapun prinsip-prinsip SPMI meliputi;

1. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada jenjang Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada jenjang perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).
2. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi, Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

3.2. Tujuan dan Strategi SPMI

Perlu diketahui bahwa SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

Strategi yang dipilih dalam implementasi SPMI meliputi:

a. Komitmen menyeluruh
b. Berbasis riset, dan
c. Berkelanjutan

3.3. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI Politeknik Baubau meliputi bidang akademik dan non akademik dengan uraian sebagai berikut;

a. **Kelompok Standar Bidang Akademik antara lain** dapat terdiri atas:
   1) **Standar pendidikan**;
   2) **Standar penelitian**;
   3) **Standar pengabdian kepada masyarakat**;
b. **Kelompok Standar Bidang Non Akademik** dapat terdiri atas:
   1) **Standar pengelolaan**;
   2) **Standar keuangan**;
   3) **Standar ketenagaan**;
   4) **Standar sarana prasarana**;
   5) **Standar kemahasiswaan**;
   6) **Standar kerjasama**; dan
   7) **Standar lain yang diturunkan dari visi Politeknik** yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti.

3.4. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI merupakan sebuah siklus yang mencakup **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP)** Standar dalam SPMI sebagaimana dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Siklus SPMI

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi **direncanakan**, **dilaksanakan**, **dievaluasi**, **dikendalikan**, dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat berikut ini.



Gambar 2. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

a. Perencanaan SPMI
Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

b. Pelaksanaan SPMI
Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI
Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan

d. Pengembangan SPMI
Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem *(kaizen)*, yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada huruf c, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

IV. INFORMASI TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Kelengkapan dokumen SPMI Politeknik mengacu pada Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

V. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENSTRA

Sebagai regulasi fundamental, statuta merupakan pijakan dasar dari pelaksanaan SPMI ini. Komitmen penjaminan mutu secara tegas telah dituangkan dalam Statuta Politeknik Baubau. Dalam upaya menjalankan perintah Statuta tersebut, dikembangkan panduan strategis organisasi yang menunjukkan arah dan tujuan yang dicita-citakan dalam bentuk Rencana Strategis atau Renstra. Renstra juga dibuat dengan tujuan membantu Politeknik untuk menyusun

Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.
Selanjutnya dokumen Kebijakan SPMI ini ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah disetujui Senat Politeknik Baubau.